

NOTA KERJASAMA ANTARA



FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR: 1060 H FP VIII 3020 NOMOR: 1752/UN30.11/KC/2020

TENTANG PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam mensinergikan pekerjaan profesional di bidang masing-masing, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama, maka pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Ir. Rosmiah, M.Si.

Jabatan

: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah

Palembang

Alamat

: Jl. Jendral A. Yani. 13 Ulu Palembang 30263

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Pertanian Muhammadiyah Palembang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.

Jabatan

: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Alamat

: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam nota kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pada kedua institusi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:

- (1) Peningkatan kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Peningkatan kerjasama penelitian yang relevan melalui kegiatan pelatihan dan penelitian bersama;
- (3) Peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi antar kedua instansi;
- (4) Penguatan kelembagaan dan jaringan melalui pertukaran informasi dan publikasi;
- (5) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup nota kerjasama ini dengan memperhatikann peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup nota kerjasama ini mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat dalam pelaksanaan nota kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangan dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 PENUTUP

- Perubahan atas nota kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK;
- 2. Naskah kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah

Palembang,

Ir.Rosmiah, M.Si.

PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Bengkulu,

Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti., M.S.